



PUTUSAN

Nomor 1255/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara :

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, telah memberikan kuasa khuss tanggal 28 Juli 2016 kepada XXX advokat/pengacara dan konsultan hukum pada Kantor Hukum XXX yang beralamat di XXX Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon,
Melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 1255/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 29 Juli 2016, telah mengajukan permohonan izin cerai talak dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Nopember 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten

Halaman. 1 dari 16 halaman
Putusan No. 1255/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen, Propinsi Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 471/40/XI/2004 tertanggal 20 Nopember 2004;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengontrak rumah di Jalan Pengairan, Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi yang kemudian pindah dan kembali mengontrak rumah yang jaraknya lebih dekat dengan orang tua Pemohon yaitu di perumahan Lambang Sari Permai, Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan saat ini tinggal di rumah bersama yaitu di XXX Kabupaten Bekasi;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, kebahagiaan bertambah lengkap dengan hadirnya 3 (tiga) orang buah hati yang masing-masing bernama :

3.1. XXX, laki-laki saat ini berusia 12 tahun;

3.2. XXX, perempuan saat ini berusia 6 tahun;

3.3. XXX, laki-laki saat ini berusia 8 bulan;

4. Bahwa pertengkaran bermula pada tahun 2006, Pemohon dan Termohon membeli sebuah rumah bersama di XXX Kabupaten Bekasi dengan uang muka yang sebagian merupakan pinjaman dari orang tua Termohon, uang muka inilah yang kerap kali menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

5. Bahwa Termohon sering kali mencurigai manakala ada pesan singkat (SMS) atau telpon dari teman maupun rekan kerja, ini membuat Pemohon kurang nyaman dalam bergaul dengan teman maupun rekan kerja;

6. Bahwa pada bulan Mei 2016 Pemohon dan Termohon kembali bertengkar dengan persoalan yang sama yaitu mengenai uang muka rumah, oleh karena Pemohon dan Termohon terus menerus bertengkar dengan masalah yang sama, Pemohon memilih untuk keluar dari kediaman bersama dan mengontrak rumah tidak jauh dari rumah orang tua;

7. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, keluarga Pemohon maupun Termohon telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, oleh karenanya kondisi ini membuat Pemohon tidak nyaman untuk

Halaman. 2 dari 16 halaman
Putusan No. 1255/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menjalani rumah tangga sehingga Pemohon memutuskan perceraian adalah jalan terbaik menyelesaikan persoalan ini;

8. Bahwa dari uraian di atas telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memeberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah datang menghadap masing-masing di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (3) dan (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara telah menetapkan Drs M Effendy HA, selaku mediator, untuk melaksanakan mediasi;

Menimbang bahwa Mediator yang bersangkutan, telah memberikan laporan secara tertulis tertanggal 25 Agustus 2016 yang menerangkan bahwa, upaya mediasi yang dilakukannya gagal/tidak berhasil. Oleh karena itu persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 29 Juli 2016 yang didaftarkan di

Halaman. 3 dari 16 halaman
Putusan No. 1255/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 1255/Pdt.G/2016/PA.Ckr.
tanggal 29 Juli 2016 dan Pemohon tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa poin 1 sampai dengan 3 termohon benarkan ;
- Bahwa poin 4 sejak tahun 2005 termohon hamil anak pertama sudah berselisih tetapi bukan masalah uang muka rumah tetapi karena pemohon selingkuh dengan perempuan bernama Wulan;
- Bahwa poin 5 tidak benar karena termohon mendengar telepon dari perempuan lain dari hp pemohon pada waktu itu pemohon masih dalam keadaan tidur ;
- Bahwa poin 6 tidak benar bukan masalah uang muka karena pemohon membawa perempuan lain dirumah ibunya waktu itu ada anak;
- Bahwa poin 7 benar sudah didamaikan ;
- Bahwa termohon tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan repliknya secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;
- Bahwa perselisihan uang muka itu benar, terungkap pada waktu Pemohon dan termohon bertengkar ;

Menimbang bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- I. Bukti Tertulis
 - a. Foto Copy kartu tanda penduduk atas nama Pemohon Nomor 32160714088200008 tanggal 26 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Bupati Kabupaten Bekasi, (bukti P.1);
 - b. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 471/40/XI/2004 tanggal 20 Nopember 2004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen (bukti P.2);

Halaman. 4 dari 16 halaman
Putusan No. 1255/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Bukti Saksi;

1. **XXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Bekasi;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **XXX**, umur 32 tahun, agama Islam menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon tetapi mereka suami isteri yang sah ;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah berumah tangga di XXX, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun rukun saja kemudian saksi dengar dari adik Pemohon tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi sering cekcok;
- Bahwa penyebabnya karena masalah uang muka rumah punya orang tua termohon yang sering diungkit ungkit kalau terjadi perselisihan karena pemohon main perempuan ;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon cekcok tetapi menurut Pemohon mereka sering cekcok;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan tetapi pihak keluarga pemohon dan termohon sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama sama ingin bercerai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemohon main perempuan
- Bahwa pemohon dan termohon sejak 5 bulan yang lalu Pemohon yang pergi meninggalkan rumah dan tinggal d di Perumahan Lambang Sari Permai Desa Lambang sari Tambun Selatan, Bekasi ;
- Bahwa pemohon sebagai karyawan swasta penghasilannya kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman. 5 dari 16 halaman
Putusan No. 1255/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

Menimbang bahwa atas keterangan tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Termohon tidak mengajukan bukti surat cukup bukti surat pemohon dan menghadirkan saksi keluarga ;

Bukti Saksi;

1. **XXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri, tempat tinggal di **XXX** , Kota Bekasi;

2. **XXX**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di **XXX** Kota Jakarta Timur;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **XXX**, umur 52 tahun, agama Islam menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan termohon dan pemohon karena saksi adalah kakak kandung termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon suami isteri yang sah menikah bulan bulan Nopember 2004 di Kecamatan **XXX** Kebumen saksi hadir dalam akad nikahnya;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa Termohon dan Pemohon berumah tangga dan tinggal di Perum **XXX** Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon rumah tangganya tidak rukun sejak bulan Juli 2016 sering cekcok terus ;
- Bahwa saksi mengetahui dari keluhan Termohon kalau rumah tangganya sering cekcok karena masalah perselingkuhan pemohon dengan perempuan lain bernama Wulan ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung percekcoakan antara Termohon dan Pemohon saksi hanya mendengar dari pengaduan Termohon kalau mereka sering berselisih;

Halaman. 6 dari 16 halaman
Putusan No. 1255/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon karena masalah uang muka rumah diungkit ungkit oleh Termohon;
- Bahwa Saksi sudah memberikan nasehat dan mendamaikan Termohon dan Pemohon tetapi tidak berhasil tetap saja mereka cekcok mulut;
- Bahwa termohon dan pemohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2016 yang lalu pemohon yang keluar dari rumah;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan termohon dan pemohon ;

2. Saksi **XXX**, umur 59 tahun, agama Islam menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, saksi sebagai kakak kandung Termohon dan Pemohon sebagai adik ipar saksi ;
- Bahwa Termohon dan Pemohon suami isteri sah menikah bukan Nopember 2004 dirumah orang tua saksi;
- Bahwa selama berumah tangga termohon dan pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Termohon dan Pemohon berumah tangga dan tinggal di Perum XXX Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun rukun saja saksi tidak mengetahui kalau rumah tangganya ada masalah saksi baru mengetahui sewaktu saksi diajak termohon ke Pengadilan Agama ;
- Bahwa permasalahan rumah tangga termohon saksi mengetahui dari ceritera Termohon, kalau rumah tangganya sering cekcok karena masalah perselingkuhan pemohon dan masalah rumah itu saja ;
- Bahwa saksi tidak melihat percekcoan Termohon dan Pemohon ;
- Bahwa belum pernah mendamaikan Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan karena termohon dan pemohon sama sama ingin berpisah;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2016 yang lalu pemohon yang keluar dari rumah menurut termohon;

Halaman. 7 dari 16 halaman
Putusan No. 1255/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonannya mohon untuk bercerai dengan Termohon, dan Termohon tetap pada dalil jawabannya. Pemohon dan Termohon juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 H.I.R. jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, agar kedua belah pihak berperkara dapat rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1), (3) dan (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap kedua belah pihak berperkara tersebut, telah dilakukan upaya mediasi, dengan menunjuk sdr. Drs. M Effendy. HA, Hakim Pengadilan Agama Cikarang selaku mediator, namun upaya mediasi tersebut pada tanggal 25 Agustus 2016 telah dilaporkan gagal /tidak berhasil;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Pemohon mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-2, Pemohon beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan

Halaman. 8 dari 16 halaman
Putusan No. 1255/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, Pemohon dan Termohon berdomisili di Kabupaten Bekasi, dengan demikian perkara *aquo* termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2), diperoleh fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa, Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan karena sejak tahun 2006, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dikarenakan adanya masalah uang muka rumah yang sebagian merupakan pinjaman orang tua termohon yang menjadi pemicu pertengkaran antara pemohon dan termohon, serta Termohon melakukan perbuatan yang selalu mencurigai pemohon manakala ada sms dari teman atau rekan kerja pemohon yang membuat ketidak nyamanan pemohon dalam bergaul dengan teman maupun rekan kerja, yang pada akhirnya sejak bulan Mei 2016 antara Pemohon dan Termohon mulai berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas tersebut, dapat dikulafikasikan kepada alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak tahun 2005 termohon hamil anak

Halaman. 9 dari 16 halaman
Putusan No. 1255/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sudah berselisih tetapi bukan masalah uang muka rumah tetapi karena pemohon selingkuh dengan perempuan bernama Wulan. Oleh karena itu Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang bahwa dengan pengakuan Termohon tersebut, maka perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR bahwa, pengakuan cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu sendiri, namun demikian, karena perkara *aquo* merupakan perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat diterimanya permohonan perceraian, disamping harus telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, perlu juga didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu sendiri.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal dimaksud, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga Pemohon yaitu : **XXX** ;

Menimbang, bahwa saksi **XXX** pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2016, mereka sering berselisih, penyebabnya karena masalah uang muka rumah punya orang tua termohon yang sering diungkit ungit kalau terjadi perselisihan dan pemohon main perempuan ;

Menimbang, bahwa saksi juga menerangkan bahwa pada saat sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu Pemohon yang pergi meninggalkan rumah dan tinggal Perumahan Lambang Sari Permai Desa Lambang sari Tambun Selatan serta saksi juga menyatakan bahwa keluarga mereka telah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga dari Termohon yaitu : **XXX** dan **XXX** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman. 10 dari 16 halaman
Putusan No. 1255/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi **XXX** pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun sejak bulan Juli 2016 sering cekcok terus karena masalah perselingkuhan pemohon dengan perempuan lain bernama Wulan, saksi mengetahui hal tersebut dari ceritera Termohon, kalau Termohon dan pemohon bertengkar masalah uang muka rumah diungkit ungkit termohon. sejak bulan Mei 2016 yang lalu antara termohon dan pemohon sudah pisah rumah yang keluar dari rumah Pemohon;

Menimbang bahwa saksi **XXX** pada pokoknya tidak mengetahui permasalahan rumah tangga termohon dan pemohon saksi baru tahu sewaktu saksi diajak termohon ke Pengadilan Agama, Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2016 yang lalu pemohon yang keluar dari rumah menurut termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan keterangan saksi-saksi, serta bukti-bukti yang lainnya Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 20 Nopember 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di XXX Kabupaten Bekasi, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
3. Bahwa sejak tahun 2006 yang lalu, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkar.
4. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon dikarenakan masalah uang muka rumah dan adanya perselingkuhan pemohon sehingga saling salah menyalahkan antara Pemohon dan Termohon;

Halaman. 11 dari 16 halaman
Putusan No. 1255/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



5. Bahwa sejak bulan Mei 2016 sampai dengan sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak bersatu lagi;

6. Bahwa pihak keluarga, Majelis Hakim dan mediator telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak tahun 2006 sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak bulan Mei 2016 yang lalu hingga sekarang dan telah diupayakan perdamaian, baik oleh keluarga masing-masing, Majelis Hakim dan mediator, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi, bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Halaman. 12 dari 16 halaman
Putusan No. 1255/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat

Halaman. 13 dari 16 halaman
Putusan No. 1255/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka kepada suami yang menjatuhkan talak diwajibkan untuk memberikan mut'ah kecuali bekas isteri tersebut *qobla dukhul* dan nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah diatui talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan tentang nafkah iddah dan mut'ah, Pemohon memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang berdasarkan fakta tersebut, majelis akan menentukan kewajiban Pemohon selaku suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah berdasarkan pertimbangan : Pertama Pemohon pada saat sekarang bekerja sebagai karyawan swasta dan kedua berdasarkan asas kepatutan serta kesepakatan Pemohon dan Termohon yang besarnya sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI), biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa atas kewajiban pemohon tersebut antara pemohon dan termohon telah terjadi kesepakatan tentang biaya nafkah 3 (tiga) orang anak setiap bulannya, pemohon sanggup sesuai kemampuannya setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang berdasarkan fakta tersebut, majelis akan menentukan kewajiban Pemohon selaku suami untuk memberikan biaya hadhanah dan nafkah 3 (tiga) orang anak berdasarkan pertimbangan : Pertama kesanggupan Pemohon pada saat sekarang bekerja sebagai karyawan swasta yang

Halaman. 14 dari 16 halaman
Putusan No. 1255/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai penghasilan dan kedua berdasarkan asas kepatutan serta kesepakatan Pemohon dan Termohon yang besarnya sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaraanya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon ;
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - 3.2 nafkah untuk 3 (tiga) orang anak bernama 1. XXX, 2. XXX 3. XXX, sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1437

Halaman. 15 dari 16 halaman
Putusan No. 1255/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijjriyah, oleh Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSi. dan Drs. Esib Jaelani, MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para hakim anggota dan Bagus Tukul Wibisono, SH. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon/kuasa Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSi.

Drs. Esib Jaelani, MH.

Panitera Pengganti,

Bagus Tukul Wibisono, SH.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 170.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 261.000,-

Halaman. 16 dari 16 halaman
Putusan No. 1255/Pdt.G/2016/PA.Ckr.